

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 23/SEOJK.03/2022
TENTANG PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK
RISIKO PASAR BAGI BANK UMUM
(SEOJK ATMR RISIKO PASAR)

1. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Risiko Pasar) dilatarbelakangi oleh adanya revisi standar pemenuhan modal minimum untuk risiko pasar sebagaimana diatur dalam standar Basel III: *Finalising post-crisis reforms* (Basel III *Reforms*) tahun 2017 yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Perubahan dimaksud merupakan respon BCBS terhadap krisis keuangan global, dimana diperlukan adanya standar yang dapat menjadi dasar pengaturan untuk menciptakan ketahanan sistem perbankan dalam mendukung perekonomian.
2. Dalam SEOJK ATMR Risiko Pasar ini, diatur mengenai beberapa hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum;
 - b. perhitungan ATMR Risiko Pasar bagi bank yang memiliki unit usaha syariah dan/atau ATMR Risiko Pasar secara konsolidasi bagi bank yang memiliki perusahaan anak;
 - c. pelaporan;
 - d. publikasi;
 - e. ketentuan peralihan; dan
 - f. penutup.
3. Dalam SEOJK ATMR Risiko Pasar ini, terdapat perubahan dalam rangka meningkatkan ketahanan permodalan yang tercermin dari beberapa hal berikut:
 - a. terdapat penambahan klasifikasi *trading book* dan *banking book*;
 - b. terdapat pengaturan mengenai *trading desk*; dan
 - c. terdapat pilihan pendekatan dalam perhitungan ATMR yaitu pendekatan standar dan pendekatan standar yang disederhanakan.
4. Bank harus menyampaikan kepada OJK laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan Desember 2023; dan
 - b. Laporan Perhitungan ATMR Risiko Pasar disampaikan pertama kali:
 - 1) bagi Bank secara individu untuk posisi akhir bulan Januari 2024; dan
 - 2) bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi akhir bulan Maret 2024.
5. Bank menyampaikan uji coba Laporan Perhitungan ATMR Risiko Pasar sebagaimana poin 4.b. diatas untuk posisi akhir bulan Juni 2023, bulan September 2023, dan bulan Desember 2023.
6. Bank harus mempublikasikan Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Pasar pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Juni 2024 dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
7. ATMR Risiko Pasar SEOJK ini pertama kali diperhitungkan dalam perhitungan rasio KPMM sejak 1 Januari 2024.